



**PUTUSAN**

Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTONIO VIVALDI alias IVAL Bin TEGUH WALUYO  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Januari 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Petinggen TR II/1262 Rt.034 Rw.009 Kel.Karangwaru, Kec.Tegalrejo Kota Yogyakarta atau Surobayan RT 8 Kel,Argomulyo Kec.Sedayu, Kab.Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Pendidikan : SLTA/ sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Antonio Vivaldi Alias Ival Bin Teguh Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antonio Vivaldi Alias Ival Bin Teguh Waluyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk ARMY yang didalamnya berisikan :
    - a. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi,

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- b. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- c. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- d. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- e. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- f. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- g. 1 (satu) bungkus rokok Win Click Hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- h. 1 (satu) bungkus rokok Win Filter Merah yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) bungkus rokok Diplomad yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - j. 1 (satu) bungkus rokok juara yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - k. 1 (satu) bungkus rokok ESSE kuning yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 2) 1 (satu) box plastik klip ukuran kecil;
  - 3) 1 (satu) Toples warna putih.
  - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Handphone merk invinik warna biru;

**Dirampas untuk negara**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa Antonio Vivaldi Alias Ival Bin Teguh Waluyo pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada



bulan Mei 2023 bertempat di Terban GK V/29.B RT 001 RW 001 Kel. Terban, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2023 Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi jika di wilayah Terban Gondokusuman Kota Yogyakarta sering terjadi peredaran pil yarindu, kemudian dengan adanya informasi tersebut Tim Opsnal melakukan serangkaian tindakan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib di di Terban GK V/29.B, RT 001, RW 001, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Tim Opsnal telah mengamankan seorang laki – laki yang bernama ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO (terdakwa) dan dari penangkapan tersebut Tim Opsnal telah melakukan penyitaan berupa : 2 (dua) plastik klip masing masing bersikan 10 (sepuluh) butir, total keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi kemudian saat diinterogasi Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO mengaku jika menyimpan pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu dikamarnya dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain, dan saat itu Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO menyebut jika sebelumnya telah menjual kepada Saksi YUDI SETIAWAN Bin WATIONO, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.14 Wib Tim Opsnal telah mengamankan Saksi YUDI SETIAWAN Bin WATIONO dan dari penangkapan tersebut Tim Opsnal mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wib, dikamar Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, yang beralamatkan di Surobayan RT 8, Kel. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Tim Opsnal melakukan penggeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti, yaitu

- 1) 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk ARMY yang didalamnya berisikan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- b. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- c. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- d. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- e. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- f. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- g. 1 (satu) bungkus rokok Win Click Hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- h. 1 (satu) bungkus rokok Win Filter Merah yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;

- i. 1 (satu) bungkus rokok Diplomad yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- j. 1 (satu) bungkus rokok juara yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- k. 1 (satu) bungkus rokok ESSE kuning yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;

- 2) 1 (satu) box plastik klip ukuran kecil;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk invinik warna biru;
- 4) 1 (satu) Toples warna putih.

Bahwa Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO mendapatkan pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu/ pil sapi tersebut dari temannya yang bernama Saksi FAJAR YULI ISWANTO (dalam penuntutan terpisah)

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab: 1525/NOV/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M. Si. dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S. Si., dan Nur Taufik, S.T. dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB/3312/2023/NOV mengandung Trihexyphenidil termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual Pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang serta tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*

ATAU

## Kedua

Bahwa Terdakwa Antonio Vivaldi Alias Ival Bin Teguh Waluyo pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 bertempat di Terban GK V/29.B RT 001 RW 001 Kel. Terban, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2023 Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi jika di wilayah Terban Gondokusuman Kota Yogyakarta sering terjadi peredaran pil yarindu, kemudian dengan adanya informasi tersebut Tim Opsnal melakukan serangkaian tindakan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib di di Terban GK V/29.B, RT 001, RW 001, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Tim Opsnal telah mengamankan seorang laki – laki yang bernama ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO (terdakwa) dan dari penangkapan tersebut Tim Opsnal telah melakukan penyitaan berupa : 2 (dua) plastik klip masing masing bersikan 10 (sepuluh) butir, total keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi kemudian saat diinterogasi Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO mengaku jika menyimpan pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu dikamarnya dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain, dan saat itu Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO menyebut jika sebelumnya telah menjual kepada Saksi YUDI SETIAWAN Bin WATIONO, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.14 Wib Tim Opsnal telah mengamankan Saksi YUDI SETIAWAN Bin WATIONO dan dari penangkapan tersebut Tim Opsnal mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wib, dikamar Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, yang beralamatkan di Surobayan RT 8, Kel.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Tim Opsnal melakukan penggeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti, yaitu

1) 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk ARMY yang didalamnya berisikan :

- a. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- b. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- c. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- d. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- e. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- f. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- g. 1 (satu) bungkus rokok Win Click Hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;

- h. 1 (satu) bungkus rokok Win Filter Merah yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - i. 1 (satu) bungkus rokok Diplomad yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - j. 1 (satu) bungkus rokok juara yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - k. 1 (satu) bungkus rokok ESSE kuning yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 2) 1 (satu) box plastik klip ukuran kecil;
  - 3) 1 (satu) buah Handphone merk invinik warna biru;
  - 4) 1 (satu) Toples warna putih.

Bahwa Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO mendapatkan pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu/ pil sapi tersebut dari temannya yang bernama Saksi FAJAR YULI ISWANTO (dalam penuntutan terpisah)

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab: 1525/NOV/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M. Si. dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S. Si., dan Nur Taufik, S.T. dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB/3312/2023/NOV mengandung Trihexyphenidil termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi terdakwa dalam mengedarkan/menjual Pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin edar.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi **SUMARDI**:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya;
- Bahwa saksi adalah anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta Saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika petugas awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2023, petugas mendapatkan informasi jika di wilayah Terban, Gondokusuman, Yogyakarta, sering terjadi peredaran pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu. Kemudian dengan adanya informasi tersebut petugas melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 12.30 Wib di rumah Sdr AJIS EKA PUTRA yang beralamatkan di Terban GK V/29.B, RT 001, RW 001, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, petugas telah mengamankan seorang laki – laki yang bernama Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, dan dari penangkapan tersebut petugas telah melakukan penyitaan berupa : 2 (dua) plastik klip masing masing bersikan 10 (sepuluh) butir, total keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi.
- Bahwa kemudian saat diinterogasi Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO mengaku jika menyimpan pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu dikamarnya dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain, dan saat itu ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO menyebut jika sebelumnya telah menjual kepada Saksi YUDI SETIAWAN Bin WATIONO.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yvk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersim

- bolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Win Click Hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Win Filter Merah yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Diplomad yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok juara yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok ESSE kuning yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) box plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk invinik warna biru;
- 1 (satu) Toples warna putih.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO memiliki dan menyimpan pil yarindu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO mendapatkan pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu/ pil sapi tersebut dari temannya yang bernama Saksi FAJAR YULI ISWANTO, karena adanya sebuah kerjasama dimana Saksi FAJAR YULI ISWANTO bertugas untuk membeli dan membiayai pembelian pil yarindu, sedangkan Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, bertugas untuk menjual pil yarindu/pil sapi tersebut kepada orang lain.
- Bahwa adapun kesepakatannya untuk penjualan per @ 10 (sepuluh) butir Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, menjualnya dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO mendapatkan untung Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO menyetorkan ke Saksi FAJAR YULI ISWANTO sisanya yakni Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO memiliki 1120 (seribu seratus duapuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa adapun keuntungan per 10 (sepuluh) butir adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, dalam menyerahkan/ menjual Pil berwarna putih bersimbolkan Y/Yarindu / Pil sapitidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada ijin dalam terdakwa menjual/mengedarkan pil yarindu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi RUDI HARTANA:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya.
- Bahwa saksi adalah anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika petugas awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2023 ,petugas mendapatkan informasi jika di wilayah Terban, Gondokusuman ,Yogya karta, sering terjadi peredaran pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu. Kemudian dengan adanya informasi tersebut petugas melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 12.30 Wib di rumah Sdr AJIS EKA PUTRA yang beralamatkan di Terban GK V/29.B, RT 001, RW 001, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, petugas telah mengamankan seorang laki - laki yang bernama Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, dan dari penangkapan tersebut petugas telah melakukan penyitaan berupa : 2 (dua) plastik klip masing masing bersikan 10 (sepuluh) butir, total keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi.
- Bahwa kemudian saat diinterogasi Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO mengaku jika menyimpan pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu dikamarnya dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain, dan saat itu ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO menyebut jika sebelumnya telah menjual kepada Saksi YUDI SETIAWAN Bin WATIONO.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.14 Wib, petugas telah mengamankan Saksi YUDI SETIAWAN Bin WATIONO dan dari penangkapan tersebut petugas mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wib, dikamar Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, yang beralamatkan di Surobayan RT 8, Kel. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti, yakni:
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk ARMY yang didalamnya berisikan :
    - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk



berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @  
berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang  
bersimbolkan Yarindu/pil sapi ,jumlah total 100 (seratus) butir  
pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Win Click Hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;



- 1 (satu) bungkus rokok Win Filter Merah yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Diplomad yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok juara yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok ESSE kuning yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) box plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk invinik warna biru;
- 1 (satu) Toples warna putih.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO memiliki dan menyimpan pil yarindu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO mendapatkan pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu/ pil sapi tersebut dari temannya yang bernama Saksi FAJAR YULI ISWANTO, karena adanya sebuah kerjasama dimana Saksi FAJAR YULI ISWANTO bertugas untuk membeli dan membiayai pembelian pil yarindu, sedangkan Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, bertugas untuk menjual pil yarindu/pil sapi tersebut kepada orang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun kesepakatannya untuk penjualan per @ 10 (sepuluh) butir Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, menjualnya dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO mendapatkan untung Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO menyetorkan ke Saksi FAJAR YULI ISWANTO sisanya yakni Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO memiliki 1120 (seribu seratus duapuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa adapun keuntungan per 10 (sepuluh) butir adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, dalam menyerahkan/menjual Pil berwarna putih bersimbolkan Y/Yarindu / Pil sapitidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada ijin dalam terdakwa menjual/mengedarkan pil yarindu tersebut
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **DANDI FEBRIYANTO**:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya
- Bahwa saksi adalah anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha Saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika petugas awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2023, petugas mendapatkan informasi jika di wilayah Terban, Gondokusuman, Yogyakarta, sering terjadi peredaran pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu. Kemudian dengan adanya informasi tersebut petugas melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 12.30 Wib di rumah Sdr AJIS EKA PUTRA yang beralamatkan di Terban GK V/29.B, RT 001, RW 001, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, petugas telah mengamankan seorang laki – laki yang bernama Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, dan dari penangkapan tersebut petugas telah melakukan penyitaan berupa : 2 (dua) plastik klip masing masing bersikan 10 (sepuluh) butir, total keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi.
- Bahwa kemudian saat diinterogasi Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO mengaku jika menyimpan pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu dikamarnya dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain, dan saat itu ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO menyebut jika sebelumnya telah menjual kepada Saksi YUDI SETIAWAN Bin WATIONO.
- Bhawa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.14 Wib, petugas telah mengamankan Saksi YUDI SETIAWAN Bin WATIONO dan dari penangkapan tersebut petugas mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wib, dikamar Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, yang beralamatkan di Surobayan RT 8, Kel. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti, yakni:
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk ARMY yang didalamnya berisikan :

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu / pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Win Click Hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Win Filter Merah yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Diplomad yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok juara yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok ESSE kuning yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) box plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk invinik warna biru;
- 1 (satu) Toples warna putih.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO memiliki dan menyimpan pil yarindu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO mendapatkan pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu/ pil sapi tersebut dari temannya yang bernama Saksi FAJAR YULI ISWANTO, karena adanya sebuah kerjasama dimana Saksi FAJAR YULI ISWANTO bertugas untuk membeli dan membiayai pembelian pil yarindu, sedangkan Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, bertugas untuk menjual pil yarindu/pil sapi tersebut kepada orang lain.

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kesepakatannya untuk penjualan per @ 10 (sepuluh) butir Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, menjualnya dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO mendapatkan untung Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO menyetorkan ke Saksi FAJAR YULI ISWANTO sisanya yakni Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO memiliki 1120 (seribu seratus duapuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa adapun keuntungan per 10 (sepuluh) butir adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO, dalam menyerahkan/menjual Pil berwarna putih bersimbolkan Y/Yarindu / Pil sapitidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada ijin dalam terdakwa menjual/mengedarkan pil yarindu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi YUDI SETIAWAN Bin WATIONO:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya.
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.15 Wib di rumah saya yang beralamatkan di Surobayan Rt 007 Kel. Argomulyo Kec. Sedayu Kab. Bantul, karena telah membeli pil yarindu pada Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO;
- Bahwa pada saat saksi diamankan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip isi 16 (enam belas) butir pil yarindu;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan pil yarindu tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO yaitu di Surobayan Rt 008 Kel. Argomulyo Kec. Sedayu Kab. Bantul sebanyak 20 (dua puluh) butir pil yarindu dengan total harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 20 (dua puluh) butir pil yarindu, saksi sudah mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir yakni pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumahnya menghabiskan 2 (dua) butir pil yarindu kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib di rumahnya menghabiskan 2 butir pil yarindu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi **FAJAR YULI ISWANTO**;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya.
- Bahwa saksi ditangkap ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 20.45 Wib di Metes Rt/Rw.042/000 Kel.Argorejo Kec.Sedayu Kab.Bantul, karena telah mengedarkan pil yarindu bersama terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petigas telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong isi 1 (satu) bungkus plastik klip isi 65 (enam puluh dua) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu dan 1 (satu) buah Hp VIVO;
- Bahwa saksi mendapatkan pil yarindu / sapi tersebut dari seseorang yang tidak tahu namanya (panggilnya MAS) ciri ciri laki laki rambut cepat gemuk tinggi kurang lebih 165 cm kulit sawo matang;
- Bahwa saksi menjelaskan jika Pil Yarindu tersebut diserahkan kepada ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO untuk dijual belikan dan terus terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO menyeter kepada saksi;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan pil yarindu tersebut, saksi pernah menerima uang penjualan dari terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO sebanyak Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah) lalu uang tersebut digunakan untuk membeli pil yarindu lagi sebanyak 1 (satu) toples dengan harga Rp.1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang yang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk beli baju dan celana;
- Bahwa tujuan saksi menjual dan mengedarkan pil yarindu yakni untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi dalam menjual pil yarindu mengandeng terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO karena terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO tidak punya modal namun punya banyak pasien, sedangkan saksi sebagai pemodal;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin terkait dengan mengedarkan pil yarindu kepada terdakwa ANTONIO VIVALDI Als IVAL Bin TEGUH WALUYO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 12.30 Wib di Terban GK V/29.B, RT 001, RW 001, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing masing bersikan 10 (sepuluh) butir, total keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wib di Surobayan RT 8, Kel. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, petugas kembali melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk ARMY yang didalamnya berisikan :

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Win Click Hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Win Filter Merah yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Diplomad yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok juara yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok ESSE kuning yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) box plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk invinik warna biru;
- 1 (satu) Toples warna putih.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki 1120 (seribu seratus duapuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi adalah untuk dijual kembali kepada orang lain, adapun keuntungan per 10 (sepuluh) butir adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika pil yarindu tersebut adalah milik Saksi FAJAR YULI ISWANTO, dimana FAJAR YULI ISWANTO bekerja sama untuk menjual pil yarindu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa adapun kesepakatannya untuk penjualan per @ 10 (sepuluh) butir, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan untuk Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetorkan ke Saksi FAJAR YULI ISWANTO sisanya yakni Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir kali menerima pil yarindu/pil sapi dari Saksi FAJAR YULI ISWANTO pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 18.30 Wib di depan Gapura Jalan Kadipaten, Kraton, Yogyakarta.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) toples warna putih dan setelah dihitung isinya berjumlah 1120 (seribu seratus duapuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ketika mengedarkan pil yarindu tersebut kepada Saksi YUDI SETIAWAN, Sdr AJIS EKA PUTRA dan konsumen lainnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Win Click Hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Win Filter Merah yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Diplomad yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok juara yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok ESSE kuning yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) box plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk invinik warna biru;
- 1 (satu) Toples warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi.

## SURAT

Alat bukti surat adalah dalam perkara ini adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1527/NOF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si.,M.Si dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam barang bukti No. BB-3314/2023/NOF adalah mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 12.30 wib di sebuah rumah di Terban GK V /29 B, RT 001 RW 001, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa setelah adanya informasi dari masyarakat mengenai peredaran pil Yarindo;
- Bahwa benar saat diamankan pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir Pil Yarindo;
- Bahwa benar selain dari yang dibawanya pada saat diamankan Terdakwa juga masih menyimpan/mempunyai yang disimpan di rumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi,

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk



jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Win Click Hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Win Filter Merah yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Diplomad yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok juara yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok ESSE kuning yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) box plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk invinik warna biru;
- 1 (satu) Toples warna putih.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi.
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Pil Yarindo dari saksi Fajar Yuli Iswanto dengan cara kesepakatan yaitu saksi Fajar Yuli Iswanto membeli pil Yarindo yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil Yarindo per 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Fajar Yuli Iswanto adalah sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh), sedangkan sisanya sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil Yarindo kepada saksi Yudi Setiawan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Pil dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 di rumahnya di Surabayan Argomulyo, Sedayu, Bantul dan kepada saksi sdr.Ajis Eka Putra sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil;
- Bahwa benar selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi pil Yarindo tersebut untuk sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.
- Bahwa berdasarkan erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab: 1525/NOV/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M. Si. dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S. Si., dan Nur Taufik, S.T. dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB/3312/2023/NOV mengandung Trihexyphenidil termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan

Atau Kedua : diatur dan diancam pidana dalam 197 UU RI No. 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan yang demikian memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak dimiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ANTONIO VIVALDI alias IVAL Bin TEGUH WALUYO yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim



berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak dimiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau opzetelijk, berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan), mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan, pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang; Kesengajaan menurut Prof. SATOCHID KERTANEGARA yang menjelaskan bahwa kesengajaan adalah "*Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (Weten) akan akibat itu*".

Menimbang, bahwa kata memproduksi berasal dari kata dasar produksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memproduksi adalah menghasilkan. Arti lainnya dari memproduksi adalah mengeluarkan hasil, memproduksi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memproduksi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mengedarkan adalah menyampaikan sesuatu/surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, yang artinya cukup salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi unsur yang dimaksud meskipun tidak terpenuhi secara keseluruhan redaksionalnya; Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, yang artinya cukup salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi unsur yang dimaksud meskipun tidak terpenuhi secara keseluruhan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 12.30 wib di sebuah rumah di Terban GK V /29 B, RT 001 RW 001, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa setelah adanya informasi dari masyarakat mengenai peredaran pil Yarindo;
- Bahwa benar saat diamankan pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir Pil Yarindo;
- Bahwa benar selain dari yang dibawanya pada saat diamankan Terdakwa juga masih menyimpan/mempunyai yang disimpan di rumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) bungkus rokok Win Click Hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) bungkus rokok Win Filter Merah yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) bungkus rokok Diplomad yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) bungkus rokok juara yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) bungkus rokok ESSE kuning yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) box plastik klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah Handphone merk invinik warna biru;
  - 1 (satu) Toples warna putih.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi.
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Pil Yarindo dari saksi Fajar Yuli Iswanto dengan cara kesepakatan yaitu saksi Fajar Yuli Iswanto membeli pil Yarindo yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual pil Yarindo per 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Fajar Yuli Iswanto adalah sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh), sedangkan sisanya sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil Yarindo kepada saksi Yudi Setiawan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Pil dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 di rumahnya di Surabayan Argomulyo, Sedayu, Bantul dan kepada saksi sdr.Ajis Eka Putra sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil;
- Bahwa benar selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi pil Yarindo tersebut untuk sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.
- Bahwa berdasarkan erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab: 1525/NOV/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si, M. Si. dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S. Si., dan Nur Taufik, S.T. dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB/3312/2023/NOV mengandung Trihexyphendil termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dimana perbuatan Terdakwa yang menjual pil Yarindo yang termasuk dalam golongan obat keras dimana penjualannya harus dengan resep dan ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan kefarmasian, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)” dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan Yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan yang tidak ada izin edar;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Win Click Hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Win Filter Merah yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Diplomad yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok juara yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok ESSE kuning yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) box plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk invinik warna biru;
- 1 (satu) Toples warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi.

Di persidangan telah diakui penguasaannya serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah sarana dalam melakukan tindak pidana maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIO VIVALDI alias IVAL Bin TEGUH WALUYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) "*. sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk ARMY yang didalamnya berisikan :
    - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
    - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Win Click Hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Win Filter Merah yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok Diplomad yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) bungkus rokok juara yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;

- 1 (satu) bungkus rokok ESSE kuning yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang didalamnya @ berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi, jumlah total 100 (seratus) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) box plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) Toples warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir pil warna putih yang bersimbolkan Yarindu/pil sapi.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Handphone merk invinik warna biru;

**Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., dan Gabriel Siallagan, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Heny Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Terdakwa.

**Hakim Anggota**

ttd

**Heri Kurniawan, S.H., M.H.**  
**M.H.**

ttd

**Gabriel Siallagan, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Ratna Dianing Wulansari, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Anna Heny Wahyuningsih, S.H.**

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43